

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PASAR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Pasar dan atau Pertokoan Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf “a” di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1977 tentang Sewa Toko dan Los milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pasar dan Retribusi Pasar, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa untuk terlaksananya pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b”, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar dan atau Pertokoan.

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
RETRIBUSI PASAR DAN ATAU PERTOKOAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pejabat adalah Pengganti yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara;
- h. Pasar adalah tempat bertemunya antara Pihak Penjualan dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli;
- i. Bangunan Pasar dan atau Pertokoan adalah Tempat yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun swasta yang dipergunakan untuk menjualbelikan barang/jasa;
- j. Pasar Grosir/Induk adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melakukan transaksi dalam partai/jumlah besar;

- k. Toko adalah Bangunan didalam dan diluar pasar yang dapat dibuka atau ditutup untuk memasarkan dan menawarkan barang-barang dagangan;
- l. Swalayan/supermarket adalah tempat berdagang yang mendagangkan berbagai macam barang di mana pembeli melayani sendiri dalam membeli barang kebutuhannya;
- m. Los adalah Bangunan Beratap yang digunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan;
- n. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang tidak tetap yang melakukan kegiatan usaha untuk mempergunakan tempat dagang, secara tetap dan tidak memiliki izin.
- o. Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemakaian tempat usaha dan jasa usaha;
- p. Retribusi Pasar dan atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, berbagai jenis barang, termasuk Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar yang dikontrakkan dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- q. Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- v. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN JENIS RETRIBUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Objek Retribusi adalah Penyediaan fasilitas Pasar dan pertokoan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang meliputi :

- a. Pasar
- b. Pertokoan
- c. Supermarket/Swalayan;
- d. Los

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

Pasal 4

Jenis retribusi Pasar dan atau Pertokoan meliputi :

- a. Retribusi Tempat Usaha;
- b. Retribusi Jasa Usaha/Salar

BAB III PENGGOLOONGAN PASAR

Pasal 5

Pasar Daerah digolongkan menjadi :

- a. Menurut kegiatannya terdiri dari :
 1. Pasar Induk;
 2. Pasar Grosir;
 3. Pasar Eceran.
- b. Menurut waktu kegiatannya terdiri dari :
 1. Pasar Pagi/Siang;
 2. Pasar Malam;
- c. Pasar Khusus;
- d. Pasar Swasta/Swadaya;
- e. Pusat Perbelanjaan;
- f. Tempat Penjualan Umum;

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah Pemungutan adalah seluruh wilayah pasar dan atau pertokoan didalam Kabupaten Lampung Utara.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V MACAM PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksudkan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi yang terdiri dari :
 - a. Retribusi dan pemakaian Tempat Berjualan (RIPTB);
 - b. Retribusi pemakaian Tempat Usaha;
 - c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat berjualan;
 - d. Balik Nama/Pemindahan Hak Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan;
 - e. Retribusi Berjualan;
 - f. Retribusi Keamanan Pasar.

BAB VI KLASIFIKASI, LETAK RUANG DAGANG DAN TARIF DASAR DISTRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kelas Pasar terdiri dari:
 - a. Pasar sangat Potensial : Kelas I (K.I) adalah Pasar atau Pertokoan yang berada di tengah-tengah Kota Kabupaten dan dibangun secara permanen;

- b. Pasar Semi potensial : kelas II (K.II) adalah Pasar atau pertokoan yang berada di pinggir Kota Kabupaten atau ditengah Kota Kecamatan yang dibangun secara permanen.
 - c. Pasar Kurang Potensial : Kelas III (K.III) adalah pasar atau Pertokoan Pemerintah Daerah yang berada di Kcamatan dan Desa-desa dalam Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dalam penentuan kelas pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan indeks dengan tabel sebagai berikut :

Kelas I	Kelas II	Kelas III
3	2	1

Pasal 9

- (1) Letak Ruang dagang terdiri dari:
 - a. Paling baik (PB) adalah Letak Ruang Dagang yang menghadap kepinggir jalan utama pasar.
 - b. Baik (B) adalaah Letak Ruang Dagang yang menghadap kejalan biasa yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat);
 - c. Cukup (C) adalah Letak Ruang Dagang yang menghadap jalan samping masuk dan keluar pasar;
 - d. Sedang (S) adalah Letak Ruang Dagang yang berada dalam gang-gang/Lorong-lorong Pasar.
- (2) Dalam memnentukan letak ruang dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipergunakan indeks sebagaimana tabel berikut:

PB	B	C	S
4	3	2	1

Pasal 10

Tarif dasar penetapan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

NOMOR	KELAS PASAR	TARIF PASAR
1	I	Rp. 201
2.	II	Rp. 219
3.	III	Rp. 147

Pasal 11

Tata Cara Perhitungan Retribusi Pasar dan Pertokoan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan mempergunakan Rumus Indeks Kelas Pasar (IKP) X Indeks Letak Ruang Dagang (ILRD) X Luas Ruang Dagang (LRD) X.

Tarif Dasar Retribusi (TDR) = Retribusi Pasar dan Pertokoan.

BAB VII BIAYA IZIN DAN RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya Izin dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Pemakaian Tempat Berjualan sebesar :

No.	Tempat Berjualan	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)
1.	Toko	Rp. 70.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Los	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Amparan	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-

b. Tarif Pemakaian Tempat khusus dipergunakan rumus sesuai dengan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Berjualan sebesar :

No.	Tempat Berjualan	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)
1.	Toko	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Los	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Amparan	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-

d. Biaya balik nama Pemindahan Hak Pemakaian tempat Berjualan untuk Toko, Los, Amparan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dan masing-masing harga jual yang akan ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara.

e. Retribusi Berjualan sebesar :

1. Toko Dalam Ibu Kota Kabupaten.....Rp. 600/hari
2. Los Dalam Ibu Kota Kabupaten.....Rp. 500/hari
3. Amparan dalam Ibu Kota Kabupaten
 - a. Pedagang Tetap dalam pasar.....Rp. 400/hari
 - b. Pedagang Tidak Tetap dalam pasar.....Rp. 500/hari
 - c. Pedagang Tidak Tetap di lingkungan pasar dan jalan umum....Rp. 600/hari
 - d. Pedagang Tetap di Lingkungan pasar dan di jalan umum.....Rp. 300/hari
4. Toko/Los diluar ibukota Kabupaten.....Rp. 500/hari
5. Amparan diluar ibukota kabupaten.....Rp. 300/hari

f. Retribusi Keamanan pasar sebesar :

- Toko.....Rp. 300/hari
 Los.....Rp. 200/hari
 Amparan.....Rp. 100/hari
 Pedagang Kaki Lima.....Rp. 200/hari

BAB VIII TATA CARA PENEMAPATAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 13

- a. Setiap akan menempati Bangunan Pasar, Toko, dan Los milik pemerintah Kabupaten harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati Lampung Utara;
- b. Setiap akan menempati Bangunan Pasar, Toko, dan Los milik Swasta harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah atas nama Bupati Lampung Utara.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Penghuni Bangunan diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan, kerapian, dan keamanan bangunan serta barang dagangan dan atau inventaris dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menempatkan dan menyusun barang dagangan serta inventaris dengan teratur dan tidak boleh mengganggu lalu lintas orang dan atau barang di pasar;
- c. Memenuhi pada waktunya pungutan retribusi yang diadakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dan gangguan-gangguan lainnya;
- e. Mentaati ketentuan-ketentuan untuk menempati bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penghuni Bangunan dilarang :

- a. Menambah dan atau merubah bentuk bangunan;
- b. Memindah tangankan hak menempati bangunan kepada pihak lain yang bertentangan dengan syarat yang tercantum dalam izin menempati bangunan tersebut;
- c. Mengubah peruntukan penggunaan bangunan yang bertentangan dengan syarat yang tercantum dalam izin menempati bangunan tersebut;
- d. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar, yang mengganggu dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pasar atas nama Bupati Lampung Utara

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang, sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Petugas Pemungut Retribusi yang merugikan Keuangan Daerah dan Masyarakat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sanksi pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1977 tentang Sewa Bangunan Toko dan Los milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pasar dan Retribusi Pasar.

Serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 16 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara
Tanggal 18 September 2000 Nomor 06 Seri B

**SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Dto

Ir. H. MARAMIS SYUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 06